



SALINAN

WALIKOTA SABANG

PROVINSI ACEH

PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 36 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN BIAYA PENDIDIKAN DAERAH DI KOTA SABANG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA SABANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui Program Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun perlu didukung dengan pemberian biaya pendidikan bagi Peserta Didik;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Wali Kota menetapkan kebijakan untuk menjamin Peserta Didik memperoleh akses pelayanan pendidikan bagi Peserta Didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, Peserta Didik pendidikan khusus, dan/atau Peserta Didik di daerah khusus;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, pemberian bantuan pendidikan oleh pemerintah daerah diatur dengan peraturan kepala daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemberian Biaya Pendidikan Daerah di Kota Sabang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang ...

Paraf Koordinasi	
Asisten Pemerintahan Ka dan Kesra	
Ka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 77);

Qanun Kota Sabang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BIAYA PENDIDIKAN DAERAH DI KOTA SABANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Biaya ...

Paraf Koordinasi	
Asisten Pemerintahan Ka dan Kesra	
Ka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

Biaya Pendidikan Daerah Kota Sabang yang selanjutnya disebut Biaya Pendidikan adalah bantuan dana untuk kebutuhan Biaya Pendidikan yang diberikan kepada penerima Biaya Pendidikan bagi peserta didik dalam rangka wajib belajar 12 (dua belas) tahun di Kota Sabang.

Wajib Belajar 12 Tahun adalah kewajiban setiap penduduk Sabang yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun mengikuti program pendidikan dasar dan pendidikan menengah tanpa dipungut biaya.

Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah bentuk Sekolah, Madrasah formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar, dalam hal ini termasuk Sekolah Dasar Luar Biasa.

Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI, adalah bentuk Sekolah, Madrasah formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar

Sekolah Dasar Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SDLB adalah bentuk sekolah formal yang menyelenggarakan pendidikan khusus pada jenjang pendidikan dasar.

Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah Sekolah, Madrasah formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.

Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs, adalah Sekolah, Madrasah formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.

Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SMPLB adalah bentuk sekolah formal jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SDLB yang menyelenggarakan pendidikan khusus.

Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA, adalah Sekolah, Madrasah formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/ setara SMP atau MTs.

Madrasah Aliyah yang selanjutnya disingkat MA, adalah Sekolah, Madrasah formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.

Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK, adalah Sekolah, Madrasah formal yang

menyelenggarakan ...

Paraf Koordinasi	
Asisten Pemerintahan Ka dan Kesra	
Ka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau SMP atau MTs.

Sekolah Menengah Atas Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SMALB adalah bentuk sekolah formal jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMPLB yang menyelenggarakan pendidikan khusus

Sekolah dan Madrasah adalah satuan pendidikan yang merupakan kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

Wali Kelas adalah tenaga pendidik yang diangkat oleh kepala sekolah untuk memimpin/mengelola sebuah rombongan belajar pada Sekolah, Madrasah yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

Peserta Didik adalah orang yang terdaftar dan belajar pada tingkat pendidikan dasar maupun pendidikan menengah.

Tim Verifikasi adalah tim yang melakukan verifikasi terhadap calon penerima Biaya Pendidikan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diberikannya Biaya Pendidikan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar dan keberlangsungan pendidikan kepada Peserta Didik.
- (2) Tujuan diberikannya Biaya Pendidikan adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kota Sabang.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. perencanaan dan penganggaran;
- b. penerima dan besaran;
- c. kriteria penerima;
- d. pendataan dan verifikasi;
- e. penyaluran dan penggunaan;
- f. pemantauan dan pelaporan; dan
- g. pengawasan dan sanksi.

BAB IV PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 4

Pemberian Biaya Pendidikan dilakukan melalui perumusan kebijakan, penyusunan program/kegiatan, penganggaran dan strategi pelaksanaan yang paling kurang meliputi:

- a. penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- b. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen

Paraf Koordinasi	
Asisten Pemerintahan Ka dan Kesra	
Ka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

Pelaksanaan ...

- Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) jika diperlukan; dan
- c. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan.

BAB V
PENERIMA DAN BESARAN

Pasal 5

- (1) Biaya Pendidikan diberikan kepada Peserta Didik sekolah negeri, sekolah swasta dan dayah terpadu yang terdiri dari SD/MI/SDLB kelas I (satu) sampai kelas VI (enam), SMP/MTs kelas VII (tujuh) sampai kelas IX (sembilan) dan SMA/MA/SMK kelas X (sepuluh) sampai kelas XII (dua belas) yang memenuhi kriteria penerima.
- (2) Penerima Biaya Pendidikan terdiri dari 3 (tiga) kategori yaitu:
 - a. Peserta Didik peringkat.
 - b. Peserta Didik miskin.
 - c. Peserta Didik yatim atau piatu
- (3) Peserta Didik peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan berdasarkan prestasi peringkat kelas pada satuan pendidikan di Kota Sabang untuk Peserta Didik yang mendapatkan peringkat I sampai dengan peringkat VI pada masing-masing kelas di satuan pendidikan jenjang SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB dan SMA/MA/SMK/SMALB.
- (4) Peserta Didik miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditentukan berdasarkan data penduduk miskin Kota Sabang dari berbagai sumber setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi.
- (5) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (6) Peserta Didik yatim atau piatu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, ditentukan berdasarkan data dari Keuchik yang telah diverifikasi oleh Tim Verifikasi.
- (7) Biaya Pendidikan Peserta Didik disalurkan tiap semester atau 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (8) Peserta Didik pindahan dari luar Kota Sabang dibayarkan pada tahun berikutnya dengan ketentuan yang bersangkutan terdaftar sebagai keluarga inti dalam kartu keluarga (anak kandung/anak tiri/adopsi)
- (9) Peserta Didik hanya dapat memperoleh Biaya Pendidikan salah satu dari 3 (tiga) kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 6

- (1) Besaran bantuan pendidikan kepada Peserta Didik peringkat untuk jenjang SD/ sederajat per semester sebagai berikut:
 - a. peringkat I sebesar Rp1.250.000,00
 - b. peringkat II sebesar Rp1.125.000,00

Paraf Koordinasi	
Asisten Pemerintahan Ka dan Kesra	
Ka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

c. peringkat ...

- c. peringkat III sebesar Rp1.000.000,00
- d. peringkat IV sebesar Rp875.000,00
- e. peringkat V sebesar Rp750.000,00
- f. peringkat VI sebesar Rp625.000,00

Besaran Biaya Pendidikan kepada Peserta Didik peringkat untuk jenjang SMP/ sederajat per semester sebagai berikut:

- a. peringkat I sebesar Rp1.500.000,00
- b. peringkat II sebesar Rp1.375.000,00
- c. peringkat III sebesar Rp1.250.000,00
- d. peringkat IV sebesar Rp1.125.000,00
- e. peringkat V sebesar Rp1.000.000,00
- f. peringkat VI sebesar Rp875.000,00

(3) Besaran bantuan pendidikan kepada Peserta Didik peringkat untuk jenjang SMA/ sederajat per semester sebagai berikut:

- a. peringkat I sebesar Rp1.700.000,00
- b. peringkat II sebesar Rp1.550.000,00
- c. peringkat III sebesar Rp1.400.000,00
- d. peringkat IV sebesar Rp1.250.000,00
- e. peringkat V sebesar Rp1.100.000,00
- f. peringkat VI sebesar Rp950.000,00

Pasal 7

Besaran Biaya Pendidikan kepada Peserta Didik miskin perorang per semester sebesar Rp500.000,00

Pasal 8

Besaran Biaya Pendidikan kepada Peserta Didik yatim, piatu perorang per semester sebesar Rp350.000,00

Pasal 9

Dalam hal kekurangan anggaran, besaran Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 8 dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang nominalnya ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VI

PENDATAAN DAN VERIFIKASI

Pasal 10

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan meminta data Peserta Didik yang mendapatkan peringkat dari masing-masing satuan pendidikan dengan dokumen pendukungnya.
- (2) Data Peserta Didik miskin didapatkan berdasarkan data kemiskinan dari berbagai sumber resmi.
- (3) Data Peserta Didik yatim atau piatu didapatkan berdasarkan akta kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang yang disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (4) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sampai dengan ayat (3) dilakukan verifikasi, validasi dan

Paraf Koordinasi	
Asisten Pemerintahan Ka dan Kesra	
Ka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

disusun ...

disusun sebagai data penerima Biaya Pendidikan Kota Sabang oleh Tim Verifikasi.

- (5) Dalam melakukan verifikasi dan validasi Tim Verifikasi berhak meminta dokumen pendukung yang relevan sebagai *eviden*.

Pasal 11

- (1) Kriteria penerima Biaya Pendidikan kategori Peserta Didik peringkat:
 - a. berdomisili di Kota Sabang dan tercatat sebagai keluarga inti dalam kartu keluarga (anak kandung/anak tiri/adopsi);
 - b. tercatat sebagai Peserta Didik pada satuan pendidikan dalam wilayah Kota Sabang; dan
 - c. peringkat I sampai dengan peringkat VI pada satuan pendidikan di Kota Sabang.
- (2) Kriteria penerima Biaya Pendidikan kategori Peserta Didik miskin:
 - a. berdomisili di Kota Sabang dan tercatat sebagai keluarga inti dalam kartu keluarga (anak kandung/anak tiri/adopsi).
 - b. tercatat sebagai Peserta Didik pada satuan pendidikan dalam wilayah Kota Sabang.
 - c. terdata sebagai anak dari keluarga miskin berdasarkan data yang telah di verifikasi dan validasi oleh Tim Verifikasi.
- (3) Kriteria penerima Biaya Pendidikan kategori Peserta Didik yatim atau piatu:
 - a. berdomisili di Kota Sabang dan tercatat sebagai keluarga inti dalam kartu keluarga (anak kandung/anak tiri/adopsi).
 - b. tercatat sebagai Peserta Didik pada satuan pendidikan dalam wilayah Kota Sabang.
 - c. terdata sebagai anak yatim atau piatu berdasarkan data yang telah di verifikasi dan validasi oleh Tim Verifikasi.

BAB VII

PENYALURAN DAN PENGGUNAAN

Pasal 12

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyusun daftar penerima Biaya Pendidikan yang terdiri dari Peserta Didik peringkat, Peserta Didik miskin dan Peserta Didik yatim dan/atau piatu berdasarkan masing-masing sumber data yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh Tim Verifikasi.
- (2) Daftar penerima Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan kepada Wali Kota Sabang untuk ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.
- (3) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memproses amprahan Biaya Pendidikan Peserta Didik peringkat, Peserta Didik miskin dan Peserta Didik yatim dan/atau

Paraf Koordinasi	
Asisten Pemerintahan Ka dan Kesra	
Ka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

piatu ...

piatu ke rekening masing-masing penerima sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah.

- (4) Untuk penyaluran Biaya Pendidikan pada tahun 2023 dapat dilakukan secara sekaligus.

Pasal 13

- (1) Penerima Biaya Pendidikan wajib menggunakan Biaya Pendidikan untuk pemenuhan kebutuhan pendidikan, antara lain:
 - a. kebutuhan seragam sekolah, sepatu, kaos kaki dan tas;
 - b. kebutuhan alat tulis;
 - c. pembelian buku diluar bidang studi wajib;
 - d. kegiatan ekstrakurikuler (les, olahraga, pramuka);
 - e. kebutuhan penunjang sekolah lainnya.
- (2) Penggunaan Biaya Pendidikan yang tidak sesuai dengan kebutuhan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi penghentian Biaya Pendidikan.

BAB VIII PEMANTAUAN DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Pemantauan dan pelaporan dilakukan secara berjenjang berdasarkan tugas, wewenang dan tanggung jawab yang meliputi Satuan Pendidikan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, Tim Verifikasi dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sabang.
- (2) Pemantauan dan Pelaporan di tingkat satuan pendidikan dilaksanakan oleh Wali Kelas dengan:
 - a. memastikan setiap Peserta Didik telah menerima dana langsung pada rekening bank masing-masing.
 - b. memastikan penerima Biaya Pendidikan telah menggunakan dan memanfaatkan Biaya Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. memastikan bahwa Peserta Didik telah memiliki seluruh kebutuhan dan kegiatan yang disyaratkan sebagai konsekuensi telah menerima Biaya Pendidikan.
- (3) Pemantauan dan pelaporan di tingkat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan:
 - a. Tim Verifikasi melakukan pemantauan terhadap penyaluran dan penggunaan Biaya Pendidikan oleh Peserta Didik;
 - b. Tim Verifikasi, mengkompilasi laporan hasil pemantauan penyaluran;
 - c. Tim Verifikasi mengkompilasi laporan hasil pemantauan penggunaan;
 - d. dalam hal terdapat permasalahan, baik dalam penyaluran dan penggunaan serta pengaduan, Tim Verifikasi wajib menindaklanjuti dan memberikan rekomendasi perbaikan yang diperlukan;

e. Tim ...

Paraf Koordinasi	
Asisten Pemerintahan Ka dan Kesra	
Ka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

- e. Tim Verifikasi mengirimkan laporan hasil pemantauan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk diteruskan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

**BAB IX
PENGAWASAN DAN SANKSI**

Pasal 15

- (1) Pengawasan program Biaya Pendidikan meliputi pengawasan melekat dan pengawasan fungsional.
- (2) Pengawasan melekat dilakukan pimpinan dinas, Tim Verifikasi, dan satuan pendidikan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya masing-masing.
- (3) Pengawasan fungsional dilakukan oleh Inspektorat Kota Sabang sesuai dengan kewenangannya sebagai lembaga pengawasan internal pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Sabang.
- (4) Pengawasan masyarakat merupakan bentuk pengawasan yang dapat dilakukan dengan mengidentifikasi setiap permasalahan dan menyampaikannya kepada Pemerintah Kota Sabang atau Tim Verifikasi melalui sarana pengaduan yang disediakan.

Pasal 16

- (1) Sanksi kepada penerima diberikan karena pelanggaran oleh penerima atas program Biaya Pendidikan.
- (2) Bentuk pelanggaran oleh penerima sebagai berikut:
 - a. memanipulasi data; dan/atau
 - b. melanggar ketentuan penggunaan.
- (3) Penerima Biaya Pendidikan yang melakukan manipulasi data dikenakan sanksi pembatalan Biaya Pendidikan.
- (4) Penerima Biaya Pendidikan yang melakukan pelanggaran terkait dengan penggunaan diberikan surat teguran oleh kepala sekolah.
- (5) Dalam hal setelah disampaikan surat teguran penerima Biaya Pendidikan tidak melaksanakan rekomendasi yang diberikan, maka penerima dikenakan sanksi penghentian Biaya Pendidikan pada tahun anggaran berikutnya.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Paraf Koordinasi	
Asisten Pemerintahan Ka dan Kesra	
Ka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 17 November 2023

Pj. WALI KOTA SABANG,

ttd

REZA FAHLEVI

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 17 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ttd

ANDRI NOURMAN

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2023 NOMOR36

Paraf Koordinasi	
Asisten Pemerintahan Ka dan Kesra	
Ka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan Ka dan Kesra	
Kabag. Hukum	

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 36 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN BIAYA PENDIDIKAN DAERAH DI KOTA SABANG

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pendidikan adalah hak setiap warga Negara, ketentuan ini mewajibkan kepada Pemerintah dan warga negara untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan pendidikan kepada seluruh warga negara. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar Peserta Didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. (Pasal 1, angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional).

Untuk menjamin terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga Negara, Pemerintah Pusat telah menetapkan wajib belajar 9 (sembilan) tahun. Dengan ketentuan tersebut, maka pendidikan minimal setiap warga Negara menyelesaikan Sekolah Menengah Pertama/ sederajat. Sejalan dengan maksud tersebut, Pemerintah Kota Sabang telah menerapkan wajib belajar 12 tahun bagi masyarakat. Konsekwensi dari peraturan dan kebijakan tersebut adalah Pemerintah harus melakukan upaya pemenuhan kebutuhan di bidang pendidikan secara memadai dan berkualitas kepada seluruh Peserta Didik pada tingkat Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas serta satuan pendidikan lain yang sederajat.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 pada Pasal 32 ayat (2) mencantumkan bahwa Wali Kota menetapkan kebijakan untuk menjamin Peserta Didik memperoleh akses pelayanan pendidikan bagi Peserta Didik di daerah khusus/perbatasan.

Dilihat dari posisi geografis Kota Sabang, terletak pada 95° 13'02"-95°22'36" BT, dan 05°46'28"-05°54'-28" LU merupakan wilayah administratif paling utara, berbatasan langsung dengan negara tetangga yaitu Malaysia, Thailand, dan India. Wilayah Kota Sabang dikelilingi oleh Selat Malaka di Utara, Samudera Hindia di Selatan, Selat Malaka di Timur dan Samudera Hindia di Barat.

Salah satu upaya Pemerintah Kota Sabang adalah penyelenggaraan program Penyaluran Biaya Pendidikan yang berorientnsi pada pemenuhan kebutuhan dasar dan pendukung Peserta Didik di Kota Sabang. Penerima tersebut adalah Peserta Didik dari SD/MI/SDLB, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK sederajat yang ada di Kota Sabang.

Dengan demikian, yang diharapkan dari program ini adalah menjamin ketersediaan kebutuhan dasar setiap Peserta Didik guna menunjang prestasi dan pengembangan karakter Peserta Didik yang pada akhirnya dapat menjadi investasi bagi kemajuan Kota Sabang di masa depan.

Paraf Koordinasi	
Asisten Pemerintahan Ka dan Kesra	
Ka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

II. PASAL ...

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan dokumen pendukung antara lain foto kopi kartu keluarga, pas foto, foto kopi KTP orang tua/wali murid, foto kopi buku rekening bank, surat komitmen penggunaan Biaya Pendidikan dari orang tua/wali, Rapor.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SABANG NOMOR51

Paraf Koordinasi	
Asisten Pemerintahan Ka dan Kesra	
Ka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	